

**ANTISIPASI INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN
KESEPAKATAN INTERNASIONAL MENGENAI
PEMANFAATAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI
WILAYAH LUAR YURISDIKSI NASIONAL**

*INDONESIA'S ANTICIPATION IN THE ESTABLISHMENT OF
INTERNATIONAL AGREEMENTS ON THE UTILIZATION
OF BIODIVERSITY IN AREAS OUTSIDE OF NATIONAL
JURISDICTIONS*

Igor Yoso Kahago Pubian

Universitas Indonesia

Email: igor.yoso@ui.ac.id

Arie Afriansyah

Universitas Indonesia

Email: arie.afriansyah@ui.ac.id

Abstract

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (The 1982 UNCLOS) does not yet regulate the use of biodiversity in areas outside national jurisdiction, no country may exercise its sovereignty over areas outside national jurisdiction consisting of The High Sea and the Area so that it is considered to have violated the provisions of UNCLOS. However, along with the development of technology, scientists have discovered that there are potentials of biodiversity that can be utilized in the area. With the discovery of this potential, it triggers Indonesia and other countries to explore and exploit biodiversity outside their jurisdiction. The United Nations (UN) then seeks to establish regulations for the use of biological diversity in national jurisdictions by accommodating the considerations of member countries through the Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. At this conference, a draft text of a legally binding international legal agreement under UNCLOS will be described which specifically regulates the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas outside national jurisdiction.

Keywords: *Biodiversity; Indonesia; The Area; The High Sea; Utilization*

Abstrak

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuwan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yuridiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan

pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.

Kata Kunci: *Kawasan (The Area); Keanekaragaman Hayati; Laut Bebas; Pemanfaatan; Indonesia*

PENDAHULUAN

Laut merupakan aset yang sangat berharga bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung berbagai jenis keanekaragaman hayati yang belum teridentifikasi oleh manusia termasuk kekayaan mineral yang berada di dasar lautan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah negara yang terdiri dari satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹ Terdapat potensi ekonomi yang sangat besar yang terkandung di perairan laut dan pesisir Indonesia, antara lain berupa perikanan, baik tangkap maupun budidaya, industri bioteknologi laut, industri pertambangan laut yaitu minyak bumi, mineral dan energi, pariwisata laut, perhubungan laut dan sumberdaya laut lainnya.²

Penemuan sumber daya genetik laut di dasar laut pada wilayah di luar yurisdiksi nasional menjadi dorongan bagi negara-negara untuk memanfaatkan sumber daya tersebut untuk keperluan komersial.³ Oleh karena dorongan tersebut, terjadi perdebatan di antara negara-negara mengenai rezim yang berlaku pada wilayah-wilayah di luar yurisdiksi nasional (*areas beyond national jurisdiction*). Wilayah-wilayah di luar yurisdiksi nasional mencakup sekitar 64 % dari total luas permukaan laut, hal ini menjadikan pentingnya wilayah tersebut sebagai penyedia ekosistem laut.⁴

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS 1982)) menjelaskan dalam prinsipnya yaitu *freedom of the high seas*, bahwa setiap memiliki kebebasan navigasi, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, pembangunan pulau atau instalasi buatan, penangkapan ikan dan penelitian ilmiah di Laut Bebas.⁵ Dengan demikian, wilayah-wilayah di luar yurisdiksi nasional sangat rentan terhadap aktivitas manusia karena tidak ada satu negara pun yang berdaulat atau melakukan hak kedaulatannya pada wilayah tersebut.

UNCLOS mendefinisikan wilayah-wilayah di luar batas yurisdiksi nasional meliputi:

¹ Pasal 1 Penjelasan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

² David Maharya Ardyantara, Harmonisasi UU Kelautan untuk Menjaga Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB tentang Area Beyond National Jurisdiction, Seminar Nasional Politik dan Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1 edisi 2019, Hlm. 187.

³ Gulardi Nurbintoro dan Haryo Budi Nugroho, Biodiversity Beyond National Jurisdiction: Current Debate and Indonesia's Interest, *Indonesia Law Review*, 2016, Hlm. 283.

⁴ Ekaterina Popova *et. al.*, Ecological Connectivity between the Areas Beyond National Jurisdiction and Coastal Waters: Safeguarding interest of coastal communities in developing countries, *Marine Policy* Vol. 104 edisi Juni 2019, Hlm. 90-91.

⁵ Pasal 87, UNCLOS 1982.

1. Kawasan (*The Area*), yaitu dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya, di luar batas yurisdiksi nasional;⁶ dan
2. Laut Bebas, yaitu semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan suatu negara kepulauan.⁷

Berdasarkan pengertian di atas maka Kawasan dan Laut Bebas menjadi wilayah yang termasuk dalam wilayah-wilayah di luar yurisdiksi nasional.

The 1992 United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD 1992) dalam prinsipnya menjelaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam kendali atau yurisdiksi mereka tidak menyebabkan kerusakan lingkungan ke negara lain atau ke wilayah-wilayah di luar yurisdiksi nasional.⁸ UNCBD 1992 mengatur komponen keanekaragaman hayati sebatas pada wilayah dalam batas yurisdiksi nasional, oleh karena keterbatasan lingkup pengaturan keanekaragaman hayati tersebut maka diperlukan pengaturan baru dalam pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional.

Pemahaman makna dari keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional (*biodiversity beyond national jurisdiction*) harus dijabarkan terlebih dahulu agar terdapat keseragaman dalam pengertian tersebut. Pertama harus mengetahui pengertian dari keanekaragaman hayati yang ada pada UNCBD 1992, yaitu keragaman di antara organisme hidup dari semua sumber termasuk, antara lain, terrestrial, laut dan ekosistem perairan lainnya dan kompleks ekologi di mana mereka menjadi bagian, termasuk keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.⁹

UNCBD 1992 meskipun juga menggunakan istilah wilayah di luar yurisdiksi nasional, namun UNCBD 1992 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaturan tersebut. Sehingga, kemudian harus dibuat referensi mengenai wilayah di luar yurisdiksi nasional dengan menafsirkan ketentuan yang relevan dari UNCLOS 1982 untuk mengatur pemanfaatan dari keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional negara-negara pantai.

Keanekaragaman hayati Indonesia menjadi salah satu yang terbesar dan terkaya di dunia, akan tetapi pemerintah seolah kurang memberikan perhatian terhadap kekayaan sumber daya alam hayati tersebut. Pengelolaan keanekaragaman hayati yang sudah dilakukan selama ini harus lebih ditingkatkan agar tidak ada minimnya pemahaman terhadap nilai kekayaan alam yang ada pada keanekaragaman hayati di Indonesia. Penelitian Keanekaragaman hayati harus mencari tahu jenis apa saja yang berada di lokasi tersebut, lalu mampu menilai pentingnya suatu jenis dan mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga jenis tersebut di masa depan.¹⁰

Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dengan meratifikasi *The 2010 Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya 2010) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya 2010. Manfaat dari upaya Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Protokol Nagoya 2010 salah satunya

⁶ Pasal 1, *Ibid.*

⁷ Pasal 86, *Ibid.*

⁸ Pasal 3, UNCBD 1992.

⁹ Pasal 2, *Ibid.*

¹⁰ Alvian Febry Anggana, S. Andy Cahyono, dan C. Yudi Lastiantoro, Keanekaragaman Hayati di Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri Dan Implikasi Kebijakannya: Kasus Desa Wonoasri, Jurnal Ilmu Lingkungan, Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP Vol. 17 Issue 2, edisi 2019, Hlm. 284.

adalah menciptakan Peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.¹¹ Indonesia sebagai negara berkembang, dengan akses alih teknologi dapat mempercepat penggunaan teknologi bagi masyarakat untuk upaya konservasi melalui kepentingan farmasi.¹²

Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati yang kedua terbesar di dunia setelah Brazil.¹³ Dibutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan daerah konservasi saja namun juga berfokus pada perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Pemerintah Indonesia harus konsisten dalam menjaga sumber daya alam hayatinya sehingga bisa dimanfaatkan secara baik dan layak oleh masyarakat Indonesia. Selain itu dibutuhkan penguatan penegakan hukum agar pengelolaan manfaatnya bisa digunakan dengan merata. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kegunaan sebagai sumber obat-obatan, kosmetik, pangan, papan, sandang, aspek budaya, dan sebagai plasma nutfah.¹⁴

Degradasi ekosistem yang timbul akibat perubahan iklim dan kegiatan manusia menyebabkan hilangnya sebagian aset nasional, yaitu terjadinya penurunan keanekaragaman hayati yang berasosiasi secara langsung dan tidak langsung dari ekosistem tersebut.¹⁵ Peranan yang dipunyai setiap spesies di dalam ekosistem juga merupakan suatu pertimbangan penting dalam mempertahankan suatu keanekaragaman spesies.¹⁶ Karena berkurangnya produktivitas ekosistem tersebut membuat kondisi masyarakat yang dalam kesehariannya bergantung pada sumber daya alam hayati tersebut menjadi buruk.

Indonesia sebagai negara kepulauan sudah seharusnya memperhatikan kondisi ini pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik yang berada di dalam maupun luar wilayah Indonesia bisa digunakan sebaik mungkin dengan merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan bagi sumber daya alam hayati tersebut. Oleh karena sifat dari sumber daya alam hayati khususnya yang berada di laut ada yang tidak dapat diperbaharui, maka timbul urgensi untuk membuat suatu pengaturan di laut yang berguna untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Kesepakatan antar negara-negara mengenai pentingnya pengungkapan hingga pemanfaatan keanekaragaman hayati di seluruh dunia secara berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, menjadi alasan untuk menjalin kerja sama internasional yang berdampak pada percepatan penambahan jumlah jenis keanekaragaman hayati seluruh dunia dan khususnya di Indonesia.¹⁷ Negara-negara perlu melakukan upaya sebagai tindak lanjut untuk mengeksplorasi penggunaan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasionalnya. Tapi sangat disayangkan hingga saat ini belum ada pengaturan hukum internasional maupun hukum nasional di bidang kelautan yang mengakomodir permasalahan tersebut.

¹¹ Penjelasan UU Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity.

¹² Ardiyanto W Nugroho, Review: Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Tanaman Obat Dalam Hutan Di Indonesia Dengan Teknologi Farmasi: Potensi Dan Tantangan, Jurnal Ilmu dan Kesehatan Vol. 1 No. 7, 2017, Hlm. 381.

¹³ Tupan, Analisis Trend Perkembangan Publikasi Internasional Penelitian Bidang Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Visipustaka Vol. 18 No. 2, 2016, Hlm. 86.

¹⁴ Enggang Suci Ariani, Syamswisna, dan Titin, Kelayakan Media Poster Lipat Sub Materi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Journal of Biology Learning, Vol. 1 No. 2, 2019, Hlm. 80.

¹⁵ Mahipal, Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Jurnal Cendekia Ihya Volume 1 Nomor 1, 2008, Hlm. 23.

¹⁶ Hadi S. Alikodra, 2010, *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, Hlm. 221.

¹⁷ Atik Retnowati, Rugayah Joeni S. Rahajoe, dan Deby Arifiani, 2019, Status Keanekaragaman Hayati Indonesia: Kekayaan Jenis Tumbuhan dan Jamur Indonesia, LIPI Press, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Pusat Penelitian Biologi, Jakarta, Hlm. 5.

Keanekaragaman hayati yang berada di wilayah luar yurisdiksi nasional Indonesia dianggap mempunyai nilai ekonomi yang besar, salah satu kegunaannya adalah menjadi sumber penemuan-penemuan baru dunia medis. Pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi modal yang seiring dengan konsep pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.¹⁸

Pemanfaatan terhadap kawasan dan sumber daya di laut yang semakin berkembang menjadi fakta untuk memotivasi masyarakat internasional agar menetapkan peraturan yang progresif dan komprehensif di laut yang diwujudkan dengan berlakunya UNCLOS 1982.¹⁹ Memperhatikan kondisi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusun aturan hukum internasional baru yang mengatur konservasi dan pemanfaatan pada keanekaragaman hayati yang berada di wilayah luar yurisdiksi nasional.

Pada UNCLOS 1982, dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang terdapat di luar wilayah yurisdiksi negara disebut sebagai Kawasan, pada kawasan juga diberlakukan konsep *Common Heritage of Mankind* namun masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pemanfaatan terhadap keanekaragaman hayati yang hidup di Kawasan tersebut. Dengan diterapkannya prinsip *Common Heritage of Mankind* pada Kawasan berimplikasi pada tidak ada satupun negara yang boleh melaksanakan kedaulatannya di Kawasan tersebut, sedangkan pada Kawasan tersebut terdapat keanekaragaman hayati yang potensinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan kemajuan teknologi yang sudah ada.

Pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional kini sedang dibahas di tingkat konferensi antar pemerintah (*intergovernmental conference*) yang diadakan oleh Majelis Umum PBB.²⁰ Dengan diadakannya konferensi tersebut, negara-negara anggota PBB akan memberikan masukan pada rancangan draft *agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction* untuk membuat instrumen mengikat hukum yang adil dan setara bagi negara-negara anggota untuk melakukan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di masing-masing di wilayah luar yurisdiksi nasional, yaitu Laut Bebas dan Kawasan (*The Area*).

Berkurangnya jumlah spesies manakala laju kepunahannya lebih besar daripada laju munculnya spesies baru mengakibatkan kualitas ekosistem yang ada pada keanekaragaman hayati menjadi semakin turun.²¹ Oleh karena itu, negara-negara sebagai pihak dalam UNCLOS 1982 perlu menunjukkan upaya bersama untuk mulai membahas keterbatasan tata kelola di sebagian besar lautan di bawah UNCLOS 1982, dengan selalu mengangkat isu-isu dan tantangan-tantangan lingkungan lokal, regional, dan global. Tantangan lingkungan ini termasuk, eksplorasi manusia ke Laut Bebas dan dasar laut dalam serta eksplorasi di wilayah luar yurisdiksi nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini akan membahas perkembangan pembentukan kesepakatan internasional mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional dan juga kesiapan Indonesia dalam perannya melakukan perundingan pembentukan kesepakatan internasional tersebut. Berkenaan dengan isu tersebut, maka tulisan ini akan merujuk pada aturan hukum yang berlaku

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 14.

¹⁹ Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastara, *et. al.*, Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional, Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Udayana, Vol 06, No. 4, edisi Agustus 2018, Hlm. 3.

²⁰ United Nations: Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction <https://www.un.org/bbnj/> diakses pada tanggal 14 Juli 2021.

²¹ Lenny S. Syafei, Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Air Tawar, Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Vol. 11 No. 1, 2017, Hlm. 49.

terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati terletak pada wilayah luar yurisdiksi nasional. Data yang diperoleh pada tulisan ini adalah dokumen-dokumen nasional maupun internasional terkait isu pembahasan dimaksud.²²

PEMBAHASAN

Perundingan dalam Pembentukan Perjanjian Hukum Internasional BBNJ pada Masa Pembahasan Komite Persiapan dan Konferensi Antar Pemerintah

Konferensi antar pemerintah mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Persiapan tentang unsur-unsur dan menguraikan teks instrumen yang mengikat secara hukum internasional di bawah UNCLOS 1982. Pertimbangan tersebut adalah pembahasan mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah yurisdiksi nasional, sumber daya genetik laut, termasuk pertanyaan tentang pembagian manfaat, langkah-langkah seperti perangkat pengelolaan berbasis kawasan, termasuk kawasan lindung laut, penilaian dampak lingkungan dan peningkatan kapasitas serta alih teknologi kelautan.²³

Sangat penting bahwa keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional dapat dinikmati dan bermanfaat tidak hanya bagi segelintir negara, tetapi juga seluruh komunitas global. Kemajuan positif dari diskusi tentang BBNJ harus diapresiasi karena telah beralih dari perdebatan tentang rezim hukum yang ada ke pertimbangan pembentukan perjanjian internasional baru.²⁴

Instrumen hukum baru yang akan dibentuk berdasarkan UNCLOS 1982 bertujuan untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di setiap bagian lautan dan dasar laut yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara mana pun, yaitu dasar laut dalam di Kawasan dan Laut Bebas. Proses ini menciptakan platform bagi pemerintah untuk menunjukkan kepemimpinan mereka dalam konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Lebih lanjut, negosiasi Perjanjian yang berhasil akan memberikan peluang baru dan lebih baik untuk mengamankan sumber penting makanan dan sumber daya untuk terobosan medis dan ilmiah dari kolaborasi yang jauh lebih baik di antara sektor, ilmuwan dan negara.²⁵

The UN Fish Stocks Agreement menetapkan bahwa, negara harus lebih berhati-hati ketika informasi tidak pasti, tidak dapat diandalkan atau tidak memadai. Tidak adanya informasi ilmiah yang memadai tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda atau gagal mengambil tindakan konservasi dan pengelolaan.²⁶ Oleh karena itu, dalam negosiasi ini perlu mengingat bahwa kerusakan lingkungan laut yang serius dan berpotensi tidak dapat diubah dan kurangnya kepastian sepenuhnya pada sumber daya genetik dan mineral yang ada, tidak boleh menghalangi keputusan yang menetapkan mekanisme dan proses yang diperlukan untuk melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi semua negara serta perlindungan pada keanekaragaman hayati dunia.

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 69.

²³ United Nation General Assembly Resolution No. A/Res/72/249.

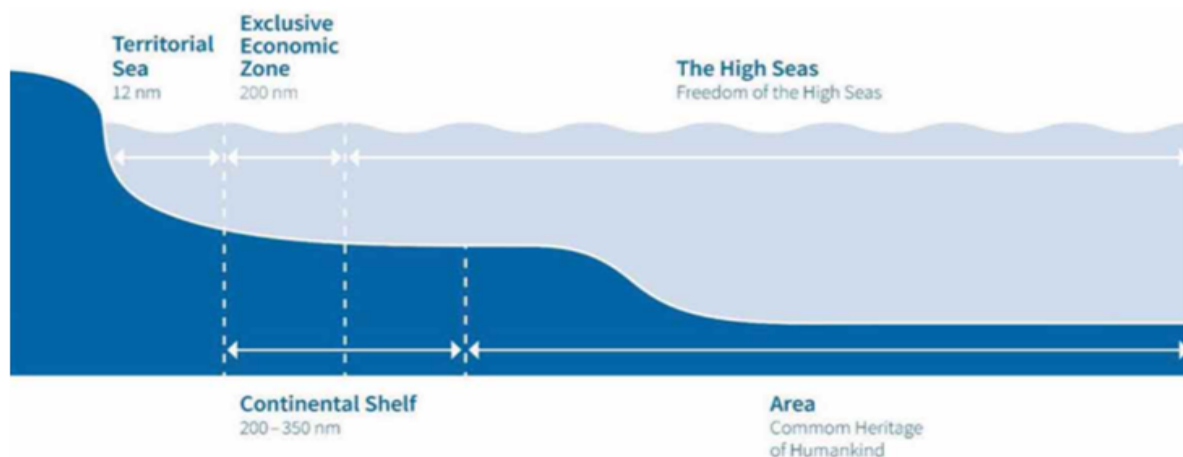
²⁴ United Nation General Assembly Resolution No. A/Res/69/292 dan United Nation General Assembly Resolution No. A/Res/72/249.

²⁵ Lydia Slobodian dan David O' Connor, *Recommendations for The Intergovernmental Conference*, International Union for Conservation of Nature, 2018, Hlm. 3.

²⁶ Pasal 6 ayat (2), Agreement For The Implementation Of The Provisions Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 Relating To The Conservation And Management Of Straddling Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stocks (The 1995 UN Fish Stock Agreement).

Prinsip *common heritage of mankind* adalah komponen utama dari ketentuan Bagian XI UNCLOS 1982.²⁷ Ketika ISA mempersiapkan *Mining Code* yang komprehensif guna perjanjian eksploitasi potensial untuk penambangan dasar laut dalam di wilayah dasar laut internasional, sejumlah forum perundingan internasional sedang berlangsung untuk membantu negara-negara dan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan pendekatan yang konsisten untuk memberikan solusi terbaik bagi isu ini. *Mining Code* mengacu pada keseluruhan seperangkat aturan, peraturan dan prosedur yang dikeluarkan oleh ISA untuk mengatur pencarian, eksplorasi dan eksploitasi mineral laut di dasar laut internasional pada Kawasan.²⁸

UNCLOS 1982 mengambil pendekatan fungsional dan menetapkan hak dan kewajiban Negara untuk setiap zona maritim. Pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional tidak hanya terbatas pada wilayah di Kawasan namun juga berlaku pada wilayah Laut Bebas. Pada kedua wilayah tersebut berlaku pula dua rezim prinsip yang berbeda, yaitu pada wilayah di Kawasan berlaku prinsip *common heritage of mankind* dan pada Laut Bebas berlaku prinsip *freedom of the high seas*.²⁹



Gambar 1. Perbandingan wilayah di luar yurisdiksi nasional dan rezim yang digunakan.³⁰

UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional. Hak tersebut muncul kewajiban untuk memanfaatkan mineral secara berkelanjutan dan juga kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.³¹

Terlepas dari perbedaan pendapat dan perdebatan yang diadakan di forum internasional mengenai pengaturan perjanjian hukum internasional BBNJ, adanya perbedaan sudut pandang pada kedua rezim ini dalam kaitannya dengan keanekaragaman hayati di laut, maka juga akan berdampak pada pendekatan yang perlu ditetapkan dalam perjanjian hukum internasional BBNJ guna menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mengelola keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional secara berkelanjutan. Misalnya, instrumen baru ini dapat memberikan pedoman atau metodologi perlindungan keanekaragaman hayati umum yang disepakati untuk memperhitungkan dampak pada

²⁷ Pasal 136, UNCLOS 1982.

²⁸ *The Mining Code*, isa.org.jm <https://www.isa.org.jm/mining-code> diakses pada tanggal 14 Juli 2021.

²⁹ Pasal 87 dan Pasal 136, UNCLOS 1982.

³⁰ A.B.M. Vadrot, A. Langlet, dan I. Tessnow-von Wysocki, *Who Owns Marine Biodiversity? Contesting the World Order Through The Common Heritage of Humankind Principle*, *Environmental Politics*, edisi 23 April 2021, Hlm. 4.

³¹ Pasal 133, UNCLOS 1982.

stok ikan dari masalah yang muncul seperti dampak buruk perubahan iklim, polusi, atau pengasaman laut.³²

Konservasi yang memadai dalam pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan konsultasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, adanya fondasi pendekatan yang kuat, perjanjian hukum internasional BBNJ kelak akan memperkuat pelaksanaan ketentuan UNCLOS 1982 mengenai keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional, termasuk melalui penyelesaian kesenjangan hukum dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara negara dan organisasi lainnya serta mekanisme terkait.³³

Perjanjian hukum internasional BBNJ kelak, akan berlaku untuk setiap kegiatan atau pengembangan yang berpotensi berdampak pada keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional, termasuk pada proses alam di laut yang berkaitan dengan kelangsungan hidup pada keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.³⁴ Mempertimbangkan sifat multi-dimensi dari masalah keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, pendekatan yang komprehensif harus diambil sesuai dengan itu. Meskipun akan dibentuk di bawah UNCLOS 1982, perjanjian ini juga harus mempertimbangkan instrumen internasional lainnya seperti UNCBD 1992 untuk memungkinkan pengaturan mekanisme yang komprehensif.³⁵

Perkembangan negosiasi dalam menentukan pendekatan tata kelola yang saling mendukung pada Kawasan dan Laut Bebas akan bermanfaat bagi setiap negara dan pemangku kepentingan lainnya. Negosiasi di bawah proses PBB untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional harus bertujuan untuk menetapkan rezim penilaian penuh dengan mempertimbangkan efek pada laut dalam dan Laut Bebas.³⁶

Pada penutupan sesi kedua pembahasan Komite Persiapan sebelum diadakannya konferensi antar pemerintah, diskusi berkumpul di sekitar dua posisi yang mengakar pada pendekatan pengaturan kelembagaan, yaitu pendekatan global dan pendekatan regional dan/atau sektoral. Delegasi-delegasi yang mendukung pendekatan global menyerukan mekanisme global untuk menggunakan pendekatan yang terpusat dan komprehensif atas kegiatan pada wilayah di luar yurisdiksi nasional.³⁷ Delegasi-delegasi yang mendukung kebebasan Laut Bebas memperingatkan bahwa badan global akan melemahkan badan dan kerangka kerja yang ada dan oleh karena itu menyerukan pendekatan yang lebih terdesentralisasi, regional dan/atau sektoral, yang mendukung ketergantungan pada badan-badan regional dan sektoral yang ada untuk implementasinya.³⁸

³² Masukan *Pacific Small Island Developing States* (PSIDS) dalam Second Meeting of the Preparatory Committee for the Development of an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, Agustus 2016. https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/rolling_comp/PSIDS_second.pdf diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

³³ United Nation General Assembly Resolution No. A/Res/72/249.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Gulardi Nurbintoro dan Haryo Budi Nugroho, *Biodiversity Beyond National Jurisdiction*, Indonesia Law Review, 2016, Hlm. 301.

³⁶ Torsten Thiele, *et.al.*, (2019), *A Benefit Sharing Mechanism Appropriate for The Common Heritage of Mankind: Workshop Summary*, Umweltbundesamt, Jerman, Hlm. 11.

³⁷ Gambaran umum Ketua Sidang Kedua Panitia Persiapan Perjanjian Hukum Internasional BBNJ dalam Kristine Dalaker Kraabel, *Institutional arrangements in a BBNJ Treaty: Implications for Arctic Marine Science, Marine Policy*, 9 Januari 2020, Hlm. 3.

³⁸ *Ibid.*

Permasalahan perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan dengan perangkat pengelolaan berbasis wilayah (*area-based management tools*)³⁹ termasuk kawasan lindung laut yang secara luas diakui sebagai mekanisme utama untuk melestarikan dan memulihkan keanekaragaman hayati.⁴⁰ Mekanisme tersebut dibentuk dalam suatu pendekatan yang kelak akan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan perjanjian hukum internasional BBNJ.⁴¹

Pengelolaan laut di dalam yurisdiksi nasional menjadi dasar untuk menentukan aturan mengenai kawasan lindung laut di Laut Bebas yang menggunakan prinsip *freedom of the high sea*, sehingga menjaga keadaan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati di Laut Bebas. Kawasan Lindung Laut pada dasarnya adalah kawasan laut di mana aktivitas manusia dikelola lebih ketat daripada di perairan sekitarnya, dengan cara yang sama seperti kawasan lindung dan taman yang ada di darat.⁴²

International Union for Conservation of Nature (IUCN) mendefinisikan Kawasan Lindung Laut sebagai *A clearly defined geographical space, recognized, dedicated and managed, through legal or other effective means, to achieve the long-term conservation of nature with associated ecosystem services and cultural values.*⁴³ Maka dari itu, diperlukan pendekatan sebagai panduan baik secara hukum ataupun langkah-langkah yang efektif agar pengelolaan kawasan lindung laut pada wilayah di luar yurisdiksi nasional bisa dilakukan secara baik.

Selandia Baru kemudian mengusulkan pendekatan alternatif mengenai Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut dalam *Informal Working Group*⁴⁴ yang disebut dengan pendekatan hibrida. Melalui pendekatan ini diharapkan instrumen hukum internasional BBNJ baru kelak dapat menetapkan standar dan kewajiban yang disepakati secara internasional di tingkat global, sejumlah yang kemudian dapat dilaksanakan oleh Negara-negara di tingkat regional dan sektoral.⁴⁵

Efek keseluruhan dari munculnya pendekatan hibrida pada Komite Persiapan adalah bahwa pendekatan tersebut memberikan kelegaan bagi posisi terpolarisasi yang telah

³⁹ Perangkat pengelolaan berbasis wilayah (*area-based management tools*) didefinisikan sebagai peraturan aktivitas manusia di wilayah tertentu untuk mencapai konservasi atau tujuan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) Document on Measures Such as Area-Based Management Tools, including Marine Protected Areas. https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/area_based_management_tools.pdf diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

⁴⁰ Elizabeth M. De Santo, *Implementation Challenges, Marine Policy*, Vol. 97, 2018, Hlm. 34.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Definisi Kawasan Lindung Laut (*Marine Protected Areas*) dalam What is a Marine Protected Area (MPA)?, Coral Triangle Center <https://www.coraltrianglecenter.org/what-is-a-marine-protected-area/> diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

⁴³ Definisi Kawasan Lindung Laut (*Marine Protected Areas*) dalam IUCN Document on Measures Such as ABMT, including MPA. https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/area_based_management_tools.pdf diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

⁴⁴ *Informal Working Group* adalah kelompok kerja yang dibentuk *ad-hoc* untuk mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah yurisdiksi nasional untuk: mensurvei kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa di masa lalu dan sekarang dan organisasi internasional terkait lainnya yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah yurisdiksi nasional;

1. memeriksa aspek ilmiah, teknis, ekonomi, hukum, lingkungan, sosial-ekonomi dan lainnya dari masalah keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional;
2. mengidentifikasi isu-isu kunci dan pertanyaan-pertanyaan di mana studi latar belakang yang lebih rinci akan memfasilitasi pertimbangan oleh Negara-negara tentang isu-isu keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional; dan
3. menunjukkan opsi dan pendekatan yang memungkinkan untuk mempromosikan kerjasama dan koordinasi internasional untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah yurisdiksi nasional.

dalam United Nations General Assembly Resolution No. A/Res/59/24.

⁴⁵ Masukan Selandia Baru pada Komite persiapan untuk Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Nasional, Desember 2016.

menghambat pergerakan selama bertahun-tahun dan membantu memajukan negosiasi dalam pengaturan kelembagaan.⁴⁶ Pendekatan hibrida dapat membantu untuk:

1. menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan yang koheren dan terintegrasi untuk keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional; dan
2. memenuhi dan menyempurnakan instrumen dan kerangka kerja yang ada, agar tetap konsisten dengan UNCLOS 1982.⁴⁷

Tidak hanya pendekatan hibrida, *Food and Agriculture* (FAO) juga memberikan strategi utama pemanfaatan keanekaragaman hayati di berdasarkan pendekatan berbasis ekosistem. Pendekatan tersebut telah ditetapkan oleh FAO telah menunjukkan cara untuk menerapkan pendekatan ekosistem.

Pendekatan ekosistem yang telah dilakukan FAO merupakan manajemen perikanan pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang dikenal sebagai *The FAO Ecosystem Approach to Fisheries* (EAF). Dasar dari EAF adalah untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola perikanan dengan cara yang memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, tanpa membahayakan pilihan bagi generasi mendatang untuk mendapatkan manfaat dari berbagai macam barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem laut.⁴⁸ Dengan pendekatan ini FAO berusaha untuk menyeimbangkan tujuan sosial yang beragam dengan memperpadukan ilmu pengetahuan dan komponen keanekaragaman hayati terutama perikanan yang ada di dalamnya.

UNCBD 1992 merupakan instrumen internasional yang berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan komponennya serta pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik.⁴⁹ Pengertian keanekaragaman hayati berdasarkan UNCBD 1992 adalah variabilitas di antara organisme hidup pada tingkat genetik, spesies dan ekosistem.⁵⁰ Komponen sebagaimana diatur dalam konvensi ini merupakan sumber daya hayati yang memiliki pengertian berupa adalah sumber daya genetik, organisme atau bagiannya atau komponen ekosistem lainnya yang memiliki nilai bagi kemanusiaan.⁵¹

EAF berupaya meningkatkan semua proses pengelolaan perikanan dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen risiko. Proses tersebut dirancang untuk membantu menentukan tingkat tindakan manajemen atau non-tindakan ditambah penelitian masa depan yang sesuai dengan tingkat risiko, peluang, dan tingkat pengetahuan yang tersedia saat ini.⁵²

Empat langkah utama dalam proses perencanaan EAF untuk perikanan adalah:

1. Inisiasi dan ruang lingkup: Menghasilkan definisi perikanan (skala dan jenis) yang disepakati dan jelas berdasarkan masukan pemerintah dan pemangku kepentingan, di samping pemahaman bersama tentang tujuan sosial, ekonomi dan ekologi yang ingin dicapai,⁵³

⁴⁶ laporan Komite Persiapan yang dibentuk oleh United Nations General Assembly Resolution 69/292 tentang Development of an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/AC.287/2017/PC.4/2 diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Fletcher, W.J., 2020, *A review of the application of the FAO ecosystem approach to fisheries (EAF) management within the areas beyond national jurisdiction (ABNJ)*. FAO, Rome, Hlm. 186.

⁴⁹ Pasal 1 UNCBD 1992.

⁵⁰ Pasal 2, *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Fletcher, W.J., 2020, *A review of the application of the FAO ecosystem approach to fisheries (EAF) management within the areas beyond national jurisdiction (ABNJ)*. FAO, Rome, Hlm. 3.

⁵³ *Ibid.*

2. Identifikasi aset, masalah dan prioritas: Mengidentifikasi semua 'aset' sumber daya yang relevan, hasil masyarakat dan masalah yang mempengaruhi pengelolaannya (dihasilkan baik oleh perikanan atau faktor eksternal) dan tentukan prioritas tindakan langsung untuk mencapai tujuan terbaik;⁵⁴
3. Pengembangan sistem manajemen: Mengembangkan sistem manajemen untuk menangani semua masalah prioritas tinggi secara efektif dan holistik yang mencakup tujuan operasional yang jelas dan kemampuan untuk memantau dan menilai kinerja;⁵⁵ dan
4. Implementasi, pemantauan dan tinjauan kinerja: Mendokumentasikan tindakan untuk menerapkan sistem manajemen, memantau penyelesaiannya, dan mengevaluasi serta melaporkan kinerjanya dalam memberikan hasil yang dapat diterima masyarakat.⁵⁶

Selain pendekatan-pendekatan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat pendekatan lainnya yang bisa digunakan sebagai paduan dalam perjanjian hukum internasional BBNJ yaitu prinsip atau pendekatan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam *The 1992 Rio Declaration on Environment and Development*. Berdasarkan deklarasi tersebut menyebutkan bahwa:

*"In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation."*⁵⁷

Pendekatan kehati-hatian harus diadopsi oleh ISA untuk memastikan bahwa kegiatan eksploitasi yang diusulkan adalah untuk kepentingan jangka panjang umat manusia. Hal ini harus mencakup penilaian alternatif untuk penambangan dasar laut dalam, seperti pengembangan mineral berbasis lahan dan solusi teknologi untuk potensi peningkatan permintaan mineral dan fokus pada transisi ke pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.⁵⁸

*International Union for Conservation of Nature (IUCN)*⁵⁹ merekomendasikan agar penggabungan prinsip kehati-hatian, pendekatan berbasis ekosistem, partisipasi dan transparansi secara tegas dimasukkan sebagai panduan dari rancangan perjanjian hukum internasional BBNJ.⁶⁰ Ketiga hal tersebut juga akan menjadi panduan dan memberikan bantuan dalam mengelola ketidakpastian dalam penilaian dampak lingkungan. Partisipasi dan transparansi juga akan dimasukkan dalam setiap tahap proses penilaian dampak lingkungan untuk mendukung akuntabilitas dan memberikan kontribusi pengetahuan ilmiah dan hukum serta pengetahuan tradisional yang relevan dari masyarakat adat dan komunitas lokal.⁶¹

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Prinsip 15, *Rio Declaration on Environment and Development 1992*.

⁵⁸ Torsten Thiele, et.al., (2019), *A Benefit Sharing Mechanism Appropriate for The Common Heritage of Mankind: Workshop Summary*, Umweltbundesamt, Jerman, Hlm. 13.

⁵⁹ *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* berdedikasi untuk mendukung proses konferensi antar-pemerintah untuk mengembangkan instrumen yang mengikat secara hukum internasional mengenai keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional. Melalui pengembangan sumber daya, serta keterlibatan melalui lokakarya, peningkatan kapasitas dan saran, IUCN bertujuan untuk memberikan masukan teknis untuk diskusi BBNJ yang sedang berlangsung dan mendukung proses pengambilan keputusan PBB. Dalam *IUCN work on Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction*, IUCN.org <https://www.iucn.org/theme/environmental-law/our-work/oceans-and-coasts/marine-biodiversity-areas-beyond-national-jurisdiction-bbnj> diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

⁶⁰ Lydia Slobodian dan David O' Connor, *Recommendations for The Intergovernmental Conference*, International Union for Conservation of Nature, 2018, Hlm. 4.

⁶¹ *Ibid.*

Sebagian besar sumber daya genetik laut yang berasal dari wilayah di luar yurisdiksi nasional belum terpelajari potensi pemanfaatannya. Dengan demikian, diperlukan pembinaan akses dan pemanfaatan sumber daya ini untuk membantu membuka potensi mereka bagi ilmu pengetahuan umat manusia. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara Pembagian Manfaat (*Benefit-Sharing*) yang timbul dari sumber daya genetik laut yang berasal pada wilayah di luar yurisdiksi nasional merupakan pertimbangan utama, mengingat kesenjangan dalam kemampuan untuk mengakses dan bekerja dengan sumber daya tersebut di antara negara-negara.⁶²

Ketentuan akses dan pembagian manfaat pada UNCBD dimaksudkan untuk menciptakan hubungan kesetaraan yaitu, akses ke sumber daya genetik dengan imbalan pembagian manfaat yang diperoleh dari pemanfaatannya.⁶³ Akses dan pembagian manfaat dimaksudkan untuk mendorong konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada perjanjian pelaksana BBNJ. Kerjasama yang konstruktif antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan pelaku industri diperlukan untuk mengembangkan akses yang tepat dan mekanisme pembagian manfaat untuk sumber daya genetik laut yang melayani tiga tujuan yaitu mendorong inovasi, mendorong kesetaraan yang lebih besar, dan mempromosikan pengelolaan laut yang lebih baik.⁶⁴

Pengaturan akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut timbul karena adanya tantangan dalam melacak apa yang terjadi pada keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional serta juga persepsi bahwa pemanfaatan komponen di dalamnya, yaitu sumber daya genetik laut tidak dapat dibagi.⁶⁵ Pada saat yang sama, pemanfaatan sumber daya genetik dirasa sulit untuk dilakukan, karena kendala biaya dan ketidakpastian dalam akses menuju wilayah di luar yurisdiksi nasional. Maka dari itu, diperlukan kepastian hukum untuk dapat memanfaatkan sumber daya genetik laut pada wilayah di luar yurisdiksi nasional agar tidak dituduh melakukan penyelewengan.

Peraturan pelaksana UNCBD 1992, yaitu *The 2010 Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization* (Nagoya Protocol 2010), menetapkan kewajiban inti bagi negara-negara dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan terkait dengan akses ke sumber daya genetik laut dan pembagian manfaatnya.⁶⁶ Pengaturan akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut dalam Nagoya Protocol 2010 berlaku untuk akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut yang dicakup oleh UNCBD 1992.⁶⁷

Manfaat yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik laut serta penerapan dan komersialisasi selanjutnya harus dibagi secara adil dan merata kepada pihak yang menyediakan sumber daya tersebut yang merupakan negara asal sumber daya tersebut berada atau pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik laut sesuai dengan UNCBD 1992.⁶⁸ Setiap pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan dan

⁶² Pasal 15, UNCBD 1992.

⁶³ Kate Davis dan Alex Borisenko, (2017) *Introduction to Access and Benefit-Sharing and The Nagoya Protocol: What DNA Barcoding Researchers Need to Know*. Pensoft Publishers, Bulgaria, Hlm. 11.

⁶⁴ Robert Blasiak *et. al.*, Corporate Control and Global Governance of Marine Genetic Resources, *Science Advances*, Vol. 4 No. 6, 2018, Hlm. 5.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Pasal 6, Nagoya Protocol 2010.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Pasal 5 ayat (1), *Ibid.*

transparansi akses dari Undang-Undang domestik atau persyaratan peraturan bagi akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut.⁶⁹

Tidak hanya peran negara-negara dan para pemangku kepentingan seperti industri bioteknologi, diperlukan juga partisipasi efektif dari masyarakat adat dan komunitas lokal terkait pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Untuk itu perlu menetapkan mekanisme untuk menginformasikan kepada pengguna potensial pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik laut serta akses dan pembagian manfaat yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan pengetahuan tersebut.⁷⁰ Upaya ini perlu dilakukan agar keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal melalui pengetahuan tradisionalnya yang digunakan sesuai dengan langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang tepat, efektif dan proporsional.

Nagoya Protocol 2010 juga mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya genetik laut dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik laut serta masalah akses dan pembagian manfaat terkait.⁷¹

Langkah-langkah yang digunakan berdasarkan Nagoya Protocol 2010 dapat dilakukan dengan cara:⁷²

1. pertemuan masyarakat adat dan komunitas lokal dengan pemangku kepentingan terkait;
2. penyebaran informasi mengenai pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat dan komunitas lokal kepada setiap negara dan pemangku kepentingan terkait;
3. mendorong standar, pedoman, dan praktik penggunaan pengetahuan tradisional oleh masyarakat dan komunitas lokal mengenai akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik laut; dan
4. peningkatan kesadaran melalui pendidikan pemanfaatan sumber daya genetik laut melalui pengetahuan tradisional.

The United Nations Informal Working Group memasukkan Penilaian Dampak Lingkungan sebagai salah satu komponen kunci dalam instrumen internasional masa depan tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional.⁷³ Penilaian Dampak Lingkungan adalah alat yang ditetapkan untuk mencapai pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati laut dalam hukum internasional. Penilaian ini dapat mengidentifikasi, memprediksi, mengevaluasi, dan mengurangi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan oleh eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan laut pada wilayah di luar yurisdiksi nasional.⁷⁴

Penilaian Dampak Lingkungan penting untuk dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan ilmiah manusia pada keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, kesenjangan terhadap pengetahuan ilmiah ini menghambat kemampuan manusia untuk melakukan pemanfaatan secara baik.⁷⁵ Langkah-langkah dalam Penilaian

⁶⁹ Pasal 6 ayat (3) huruf a, *Ibid.*

⁷⁰ Pasal 12 ayat (2) huruf a *Ibid.*

⁷¹ Pasal 21 *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Robin Warner, An International Instrument on Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in Marine Areas beyond National Jurisdiction: Exploring Different Elements to Consider, https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/paper_viii_options_for_environmental_impact_assessment_elements.pdf diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

⁷⁴ Lydia Slobodian dan David O' Connor, Recommendations for The Intergovernmental Conference, International Union for Conservation of Nature, 2018, Hlm. 9.

⁷⁵ *Ibid.*

Dampak Lingkungan akan mengarah pada evaluasi, pengelolaan, pemantauan, dan minimalisasi dampak buruk terhadap lingkungan laut dan keanekaragaman hayati laut.

Alasan lain untuk menggunakan Penilaian Dampak Lingkungan adalah untuk memberikan standar praktik terbaik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, serta akan berkontribusi pada proyek, kebijakan, dan program yang lebih terencana, dilaksanakan dan dipantau, yang konsisten dengan tujuan dan sasaran global untuk pembangunan berkelanjutan.⁷⁶

Berdasarkan UNCLOS 1982, ada kewajiban bagi negara untuk menilai dampak potensial dari kegiatan di dalam yurisdiksi atau kendali mereka yang dapat menyebabkan polusi substansial atau perubahan signifikan dan berbahaya terhadap lingkungan laut.⁷⁷ Penilaian Dampak Lingkungan yang diatur dalam UNCLOS 1982 mungkin hanya sebatas pengaturan dalam yurisdiksi nasional suatu negara.⁷⁸ Akan tetapi, dengan dilakukannya proses Penilaian Dampak Lingkungan dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyebabkan pencemaran yang terjadi dalam yurisdiksi nasional sehingga berdampak kepada keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional.

Penilaian Dampak Lingkungan sebagai mana dimaksud di atas diperkuat oleh UNCBD 1992 tentang *Impact Assessment and Minimizing Adverse Impacts*, pada ketentuan ini memperluas persyaratan itu untuk secara khusus memasukkan penilaian dampak pada keanekaragaman hayati dan memerlukan pengenalan langkah-langkah yang memerlukan Penilaian Dampak Lingkungan dari kegiatan yang diusulkan yang kemungkinan memiliki dampak merugikan yang signifikan pada keanekaragaman hayati, dengan maksud untuk menghindari atau meminimalkan efek tersebut.⁷⁹ Komponen khas dari proses Penilaian Dampak Lingkungan adalah penyaringan, pelingkupan kerangka acuan untuk Penilaian Dampak Lingkungan, pemberitahuan dan konsultasi publik, serta pelaporan dan keputusan pasca laporan.⁸⁰

Komponen penyaringan dari proses Penilaian Dampak Lingkungan menentukan apakah kegiatan atau proyek tertentu akan dilakukan berdasarkan Penilaian Dampak Lingkungan.⁸¹ Ambang batas dampak terhadap lingkungan menjadi alasan untuk kegiatan tunduk pada Penilaian Dampak Lingkungan yang telah diterima secara luas dalam instrumen hukum internasional serta Undang-Undang nasional.

Setelah kebutuhan akan Penilaian Dampak Lingkungan telah disepakati, selanjutnya proses pelingkupan mengikuti yang menentukan fokus, kedalaman dan kerangka acuan untuk Penilaian Dampak Lingkungan.⁸² Tujuan mendasar dari proses pelingkupan adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dari kegiatan yang diusulkan terhadap lingkungan.

Kewajiban untuk memberi tahu dan berkonsultasi dengan pihak yang terkena dampak merupakan komponen integral dari proses Penilaian Dampak Lingkungan baik di wilayah nasional maupun lintas batas.⁸³ Kewajiban ini dilakukan agar kegiatan

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Pasal 206, UNCLOS 1982.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Pasal 14, UNCBD 1992.

⁸⁰ Craik, N., *The International Law of Environmental Impact Assessment*, Cambridge University Press, 2008, Hlm. 132.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Robin Warner, *An International Instrument on Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in Marine Areas beyond National Jurisdiction: Exploring Different Elements to Consider*, https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/paper_viii_options_for_environmental_impact_assessment_elements.pdf diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

⁸³ Craik, N., *Environmental Impact Assessment*, Cambridge University Press, 2008, Hlm. 141.

yang diusulkan pada keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional dapat disesuaikan dengan para pihak yang kemungkinan berdampak.

Proses Penilaian Dampak Lingkungan yang telah dilakukan, kemudian akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan oleh otoritas terkait mengenai apakah suatu kegiatan yang diusulkan dapat dilanjutkan. kewajiban pada pengambil keputusan akhir adalah salah satu uji tuntas yang mencakup pemeriksaan penuh terhadap potensi dampak lingkungan dari proyek tertentu dan pertimbangan yang matang untuk kepentingan pihak yang terkena dampak.⁸⁴

Mandat untuk melakukan Penilaian Dampak Lingkungan pada keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional ini diberikan kepada ISA sebagai badan pengawas kegiatan pada wilayah di luar yurisdiksi nasional. UNCLOS 1982 menyebutkan, Komisi Hukum dan Teknis (*Legal and Technical Commission*) sebagai organ dari ISA yang diberi wewenang untuk menyiapkan penilaian implikasi lingkungan dari kegiatan di Kawasan dan membuat rekomendasi kepada Dewan ISA tentang perlindungan lingkungan laut, dengan mempertimbangkan pandangan para ahli yang diakui.⁸⁵

Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan memungkinkan dan memberdayakan individu dari negara berkembang untuk berpartisipasi aktif dalam konservasi laut, membangun kapasitas organisasi dengan mempertahankan entitas hukum, ilmiah, dan teknis, dan mendorong pengelolaan yang efektif dan efisien.⁸⁶ Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan merupakan salah satu isu pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional yang telah diatur dalam UNCLOS namun kurang untuk diimplementasikan.

Negosiasi perjanjian pelaksana BBNJ berfokus terutama pada aspek ilmiah dan teknologi dari pengembangan kapasitas dan transfer teknologi kelautan serta mekanisme kerja sama yang diperlukan untuk memungkinkan negara memenuhi hak dan tanggung jawab mereka.⁸⁷ Banyak ahli percaya bahwa perjanjian pelaksana BBNJ menawarkan kesempatan bersejarah untuk memperkuat kerangka kerja internasional, termasuk untuk peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, untuk lebih mendukung konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.⁸⁸

Membangun kapasitas masyarakat, lembaga, pemerintah dan transfer teknologi kelautan menjadi dasar untuk konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan adil. Kurangnya informasi menghadirkan tantangan kritis lebih lanjut untuk merancang, menerapkan dan mengevaluasi program peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, dan bahkan program penelitian ilmiah kelautan secara lebih luas.⁸⁹

Setiap negara juga harus memberikan bantuan yang tepat, terutama kepada negara berkembang, untuk meminimalkan dampak dari insiden-insiden besar yang dapat menyebabkan pencemaran serius terhadap lingkungan laut dan mengenai persiapan

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 150-151.

⁸⁵ Pasal 165, UNCLOS 1982.

⁸⁶ Lydia Slobodian dan David O' Connor, Recommendations for The Intergovernmental Conference, International Union for Conservation of Nature, 2018, Hlm. 12.

⁸⁷ Long, R., dan Rodriguez Chaves, M., Anatomy of a new international instrument for marine biodiversity beyond national jurisdiction: first impressions of the preparatory process, Environment Liability Law Policy Practice 6, 2015, Hlm. 225.

⁸⁸ Wright, G., Rochette, J., Gjerde, K., dan Seeger, I., The Long and Winding Road: Negotiating a Treaty for the Conservation and sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction. Institut Du Developpement Durable et Des Relations Internationales (IDDDRI) Studies No. 08/18, 2018, Hlm. 82.

⁸⁹ Harriet Harden-Davies dan Paul Snelgrove, Science Collaboration for Capacity Building: Advancing Technology Transfer Through a Treaty for Biodiversity Beyond National Jurisdiction, Frontiers in Marine Science: Policy and Practice Reviews, edisi 28 Februari 2020, Hlm. 5.

penilaian lingkungan.⁹⁰ Maka dari itu, perjanjian hukum internasional BBNJ kelak harus menyusun kerangka kerja pengembangan kapasitas dan transfer teknologi kelautan yang mendorong koordinasi kegiatan, kemitraan internasional, dan berbagi pengetahuan dan keahlian.

Secara umum keempat isu terkait Sumber Daya Genetik Kelautan termasuk pertanyaan tentang Pembagian Manfaat, Penilaian Dampak Lingkungan, Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut, dan Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan yang menjadi pembahasan utama dalam negosiasi pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah yurisdiksi nasional. Karena keempat isu ini lah yang menjadi pilar dan dasar bagi negara-negara melakukan perundingan perjanjian hukum internasional untuk mengupayakan kepentingan bersama dan kepentingan nasionalnya agar pemanfaatannya dilakukan bagi seluruh umat manusia.

Masukan Indonesia dalam Proposal tekstual yang diajukan oleh delegasi untuk pertimbangan pada Pertemuan ke Empat *Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction*

Menindaklanjuti revisi draf teks perjanjian hukum internasional BBNJ yang dirundingkan pada pertemuan sebelumnya, Presiden Konferensi Antar Pemerintah mengundang delegasi untuk mengajukan proposal tekstual pada 3 Februari 2020 hingga 20 Februari 2020 untuk dipertimbangkan pada sesi keempat.⁹¹ Pada akhir sesi ketiga, Presiden meminta untuk menyiapkan draft teks kesepakatan yang direvisi yang diadakan selama diskusi sesi ketiga, serta menyiapkan proposal tekstual yang dibuat oleh delegasi dan dimuat dalam makalah selama sesi ketiga konferensi.⁹² Hal ini diminta pada penutupan sesi ketiga yang bertujuan memungkinkan delegasi untuk mengambil keputusan dalam masukan-masukannya dan untuk memfasilitasi kemajuan lebih lanjut dalam negosiasi pada sesi keempat Konferensi.

Salah satu divisi PBB yang dikenal dengan *Division for Ocean Affairs and The Law of The Sea* (DOALOS)⁹³ ditunjuk dan diminta untuk menghasilkan kompilasi proposal yang diterima oleh setiap delegasi pada tenggat waktu tersebut. Kompilasi proposal tersebut kemudian diberi judul dengan *Textual Proposal for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference on an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction*.

Indonesia sebagai delegasi dalam perundingan Konferensi Antar Pemerintah tersebut juga turut andil dalam memberikan masukan-masukan pada draft revisi perjanjian hukum internasional BBNJ yang dipersiapkan untuk sesi keempat Konferensi. Dengan dibukanya kesempatan untuk setiap delegasi memberikan masukan melalui proposal tekstual tersebut, Indonesia memberikan banyak masukan yang sejalan

⁹⁰ Pasal 202 UNCLOS 1982.

⁹¹ A.N. Honniball, *Compilations of Textual Proposals for Consideration at Fourth Session of IGC on BBNJ Agreement*, De Maribus, 18/04/2020. <https://demaribus.net/2020/04/18/compilations-of-textual-proposals-for-consideration-at-fourth-session-of-igc-on-bbnj-agreement/> diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

⁹² Dokumen Majelis Umum PBB Nomor A/Conf.232/2020/3 tanggal 18 November 2019 pada Sesi Keempat Konferensi Antarpemerintah tentang instrumen internasional yang mengikat secara hukum di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional, Hlm. 2.

⁹³ *Division for Ocean Affairs and The Law of The Sea* (DOALOS) berfungsi sebagai sekretariat UNCLOS dan memberikan informasi, saran dan bantuan kepada Negara-negara dengan maksud untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Konvensi dan Perjanjian terkait, penerimaan yang lebih luas, penerapan yang seragam dan konsisten dan efektif implementasi, yang penting untuk pengembangan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan <https://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/partners/un-division-ocean-affairs-and> diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

dengan kepentingan Indonesia pada pembahasan agenda kelautan internasional dalam perundingan draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ terutama mengenai isu kedaulatan.

Isu kedaulatan selalu menjadi pembahasan utama Indonesia karena kelak akan terkait dengan keadilan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional di antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang serta negara-negara pantai dengan negara-negara yang terkurung daratan. Keadilan tersebut terkait dengan ketentuan UNCLOS yang menyatakan bahwa tidak ada negara pun dapat melakukan kedaulatannya pada Laut Bebas dan Kawasan (*The Area*).⁹⁴ Oleh karena itu, draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ merancang bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional hanya untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan.⁹⁵



Gambar 2. Masukan Indonesia dalam Proposal Tekstual pada Pertemuan ke Empat *Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction*

Masukan Indonesia yang dikompilasikan ke dalam Proposal Tekstual draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ untuk sesi keempat Konferensi Antar Pemerintah terdiri dari 7 bagian pembahasan, 1 usulan pasal baru, 1 usulan lampiran baru, dan masukan lainnya terkait kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan.⁹⁶ Pada pembahasan ini penulis hanya akan meneliti pada masukan Indonesia yang berfokus pada 4 isu utama berkaitan dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, yaitu Sumber Daya Genetik Kelautan termasuk pertanyaan tentang Pembagian Manfaat, Penilaian Dampak Lingkungan, Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut, dan Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan.

⁹⁴ Pasal 89 dan Pasal 137 UNCLOS 1982.

⁹⁵ Pasal 9 ayat (4) draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ dalam Dokumen Majelis Umum PBB Nomor A/Conf.232/2020/3 tanggal 18 November 2019.

⁹⁶ Dokumen Internasional PBB mengenai Textual proposals Compilation submitted by delegations by 20 February 2020, for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference on an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (the Conference), in response to the invitation by the President of the Conference in her Note of 18 November 2019 (A/CONF.232/2020/3).

1. Ikan sebagai Sumber Daya Genetik Laut dalam Isu Sumber Daya Genetik Laut, Termasuk Pertanyaan tentang Pembagian Manfaat

Pada isu Sumber Daya Genetik Laut, termasuk pertanyaan tentang Pembagian Manfaat, Indonesia memberikan masukan agar ikan dan turunannya (*derivative*) dimasukkan sebagai bagian dari Sumber Daya Genetik Laut dalam draft text perjanjian hukum internasional BBNJ.⁹⁷ Untuk membahas mengenai masukan ini, menurut penulis perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai Sumber Daya Genetik dan Turunan (*Derivative*) agar memahami kedudukan ikan dalam isu ini.

Sumber Daya Genetik adalah bahan biologis hewan, tumbuhan, mikroba atau asal lain yang mengandung informasi turun-temurun yang diperlukan untuk kehidupan dan bertanggung jawab atas sifat-sifat yang berguna dan kemampuan untuk bereplikasi.⁹⁸ Sedangkan UNCBD mengartikan Sumber Daya Genetik sebagai materi genetik yang bernilai aktual atau potensial.⁹⁹

Turunan (*Derivative*) adalah senyawa biokimia alami yang dihasilkan dari ekspresi genetik atau metabolisme sumber daya biologis atau genetik, bahkan jika tidak mengandung unit fungsional keturunan.¹⁰⁰

Isu ikan sebagai bagian dari Sumber Daya Genetik Laut sudah menjadi pembahasan yang sangat matang dalam perundingan Komite Persiapan sebelum diadakannya Konferensi Antar Pemerintah. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jamaika, Uni Eropa, serta Argentina berpendapat bahwa ada perbedaan yang jelas antara ikan sebagai komoditas dan ikan yang dinilai karena sifat genetiknya.¹⁰¹

Kanada berpendapat bahwa penggunaan ikan sebagai Sumber Daya Genetik dapat ditangani dengan cara yang sama seperti sumber daya genetik laut lainnya di bawah perjanjian hukum internasional BBNJ baru, sedangkan penggunaan ikan sebagai komoditas sudah dikelola secara efektif di bawah rezim lain dan tidak boleh dianggap sebagai sumber daya genetik laut untuk tujuan perjanjian baru ini.¹⁰² Berlawanan dengan panen komoditas, pemanfaatan materi genetik, sebagai suatu peraturan, hanya bergantung pada sejumlah kecil materi biologis.¹⁰³

Turunan (*Derivative*) merupakan hasil pemanfaatan sumber daya genetik melalui aktivitas manusia, seperti penelitian dan pengembangan.¹⁰⁴ Ini mungkin termasuk informasi taksonomi, data urutan nukleotida, dan informasi turunan molekul kecil, membuat jaringan informasi yang terhubung pada Sumber Daya Genetik pada wilayah di luar yurisdiksi nasional.¹⁰⁵

Menurut pendapat penulis sebagaimana penjabaran di atas, sudah selayaknya ikan dimasukkan sebagai bagian dari Sumber Daya Genetik Laut akan tetapi sebatas

⁹⁷ Masukan Indonesia pada bagian Sumber Daya Genetik Laut termasuk Pertanyaan tentang Pembagian Manfaat dalam Textual proposals Compilation submitted by delegations for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference, Hlm. 64.

⁹⁸ Kerry Ten Kate and Sarah A. Laird, 2020, *The Commercial use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing*, Routledge Library Edition: Ecology, New York, Hlm. 1.

⁹⁹ Pasal 2 UNCBD 1992.

¹⁰⁰ Pasal 2 Nagoya Protocol 2010.

¹⁰¹ David Leary, Agreeing to Disagree on What We Have or Have Not Agreed on: The Current State of Play of The BBNJ Negotiations on The Status of Marine Genetic Resources in Areas Beyond National Jurisdiction, Marine Policy 99, 2019, Hlm. 26.

¹⁰² Masukan Kanada dalam Preparatory Committee Chair's non-paper on elements of a draft text of an international legally-binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, PrepComm Third Session. Hlm. 22.

¹⁰³ Masukan Norwegia dalam dalam Preparatory Committee Chair's, Third Session, Hlm. 26.

¹⁰⁴ Masukan Negara Federasi Mikronesia dalam dalam Preparatory Committee Chair's, Third Session, Hlm. 23.

¹⁰⁵ Fran Humphries, Muriel Rabone dan Marcel Jaspar, Traceability Approaches for Marine Genetic Resources Under the Proposed Ocean (BBNJ) Treaty, *Frontiers in Marine Science: Policy and Practice Reviews*, 27 April 2021, Hlm. 15.

sebagai Sumber Daya Genetik bukan komoditas yang pemberdayaannya menghasilkan nilai ekonomi. Pemanfaatan ikan sebagai Sumber Daya Genetik Laut dan hasilnya yang berupa Turunan (*Derivative*) dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan untuk membuat jaringan informasi mengenai wilayah di luar yurisdiksi nasional yang menjadi manfaat bagi seluruh umat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 140 UNCLOS.

Penjabaran sebagaimana diatas juga sudah diakomodir dalam draf teks perjanjian hukum internasional bahwa penggunaan ikan sebagai komoditas tidak termasuk dalam pengaturan dari perjanjian dalam bagian Sumber Daya Genetik Laut termasuk pertanyaan tentang Pembagian Manfaat.¹⁰⁶ Karena apabila, penggunaan ikan pada wilayah di luar yurisdiksi nasional untuk tujuan komoditas maka negara-negara akan berkompetisi dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi ikan karena potensi hasil ekonomi yang didapatkan akibat belum banyaknya kegiatan perikanan disana. Maka dari itu, perjanjian hukum internasional BBNJ memiliki peran yang sangat penting untuk membatasi kegiatan tersebut demi manfaat pengetahuan ilmiah untuk seluruh umat manusia.

Upaya Indonesia dalam memberikan masukan pada bagian ini tidak terbatas hanya ikan sebagai Sumber Daya Genetik Laut. Upaya Indonesia selanjutnya pada bagian ini adalah menambahkan ketentuan baru dalam Pasal 12 draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ, yaitu:

*“State Parties shall implement this Agreement in a manner consistent with the rights and obligations of States under the relevant agreement concluded under the auspices of the World Intellectual Property Organization and World Trade Organization.”*¹⁰⁷

Draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ, menjelaskan Sumber Daya Genetik Laut yang dikumpulkan, diakses, dimanfaatkan sesuai dengan Perjanjian ini tidak boleh dipatenkan kecuali jika sumber daya tersebut dimodifikasi oleh campur tangan manusia sehingga menghasilkan produk yang dapat diterapkan dalam industri.¹⁰⁸ Namun, sangat disayangkan pada draft teks tersebut hanya mengatur bagi negara-negara pihak UNCLOS untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif atau kebijakan yang diperlukan untuk melakukan paten pada hak kekayaan intelektual ini.

World Intellectual Property Organizations (WIPO) telah membentuk *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge Folklore* pada tahun 2000. Tujuannya dibentuknya komite ini adalah agar menjadi forum untuk membahas masalah kekayaan intelektual yang muncul dalam konteks akses ke sumber daya genetik dan pembagian manfaat serta perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.¹⁰⁹ Dengan pengetahuan tradisional dalam melakukan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional yang mereka miliki, dianggap perlu juga bagi hak mereka untuk memiliki paten atas hasil yang mereka miliki dari pengetahuan tradisional tersebut.

2. Langkah-Langkah seperti Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut

¹⁰⁶ Pasal 8 ayat (2) huruf a draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ dalam Dokumen Majelis Umum PBB Nomor A/Conf.232/2020/3 tanggal 18 November 2019.

¹⁰⁷ Masukan delegasi Indonesia mengenai hak keyaan intelektual pada bagian Sumber Daya Genetik Laut termasuk Pertanyaan tentang Pembagian Manfaat dalam Textual proposals Compilation submitted by delegations for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference, Hlm. 101.

¹⁰⁸ Pasal 12 ayat (2) draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ dalam Dokumen Majelis Umum PBB Nomor A/Conf.232/2020/3 tanggal 18 November 2019.

¹⁰⁹ World Intellectual Property Organization General Assembly, *Report of the Twenty-Sixth*, 3 Oktober 2000. Paragraf 71.

Masukan delegasi Indonesia pada bagian ini terdapat hal-hal penting yang harus digaribawahi. Penulis mencermati masukan yang berkaitan dengan penyesuaian ketentuan draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ sebagai peraturan pelaksana dengan ketentuan yang ada pada UNCLOS. Masukan pertama delegasi Indonesia pada bagian ini adalah terkait tujuan dari dilakukannya langkah-langkah Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut dengan mempromosikan pendekatan holistik dan lintas sektor untuk pengelolaan laut.¹¹⁰

Pendekatan holistik atau secara keseluruhan dapat digunakan dengan platform yang disebut sebagai CLIMSAVE *Integrated Assessment* (IA), yang menyediakan kerangka pemodelan holistik termasuk dalam lintas sektor, iklim dan sosial ekonomi.¹¹¹ Platform CLIMSAVE *Integrated Assessment* adalah alat berbasis web interaktif untuk mengeksplorasi masalah multi-sektoral yang kompleks seputar dampak, kerentanan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan sosial-ekonomi di seluruh Eropa dalam bidang pertanian, kehutanan, keanekaragaman hayati, air, pesisir dan sektor perkotaan.¹¹²

Platform ini membahas kebutuhan akan penilaian holistik terhadap dampak perubahan iklim yang mempertimbangkan persyaratan pemangku kepentingan, dampak perubahan iklim dan sosial ekonomi, dan interaksi lintas sektoral.¹¹³ Platform ini mungkin dapat digunakan atau dijadikan sebagai contoh untuk membentuk sistem tersendiri oleh negara-negara melalui ISA, sebagai perangkat untuk pengelolaan berbasis wilayah dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional.

Masukan kedua delegasi Indonesia adalah membangun mekanisme koordinasi dan kolaborasi di tingkat global dan regional berkaitan dengan Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut.¹¹⁴ *The Legal and Technical Commission* sebagai organ dari ISA dapat melakukan pengawasan dengan berkonsultasi dan bekerja sama dengan setiap entitas yang atau negara-negara yang melaksanakan kegiatan perlindungan lingkungan maritim atas pertimbangan Dewan ISA.¹¹⁵ Dengan demikian *The Legal and Technical Commission* dapat memberikan bantuannya dalam melakukan pengawasan atas penggunaan Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah untuk tujuan konservasi.

Masukan ketiga delegasi Indonesia adalah Usulan (*Proposal*) terkait pembentukan Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah, termasuk Kawasan Lindung Laut. Usulan (*Proposal*) harus memuat paling sedikit informasi tentang setiap konsultasi yang dilakukan dan rekomendasinya dengan negara-negara pantai yang berdekatan dan/atau badan-badan global, regional, subregional dan sektoral yang relevan.¹¹⁶

¹¹⁰ Masukan delegasi Indonesia mengenai tujuan umum pada bagian langkah-langkah Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut melalui pendekatan holistic dan lintas sektor dalam Textual proposals Compilation submitted by delegations for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference, Hlm. 122.

¹¹¹ P.A. Harrison, I.P. Holman, P.M. Berry, *Assesing Cross-Sectoral Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation: an Introduction to The CLIMSAVE Project*, Springer Science + Business Media Dordrecht, 2015, Hlm. 153.

¹¹² CLIMSAVE Integrated Assesment Platform, Website Climate Adapt <https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/tools/climsave-integrated-assessment-ia-platform> diakses pada tanggal 29 Juni 2021.

¹¹³ P.A. Harrison, *et. al.*, *Assesing Cross-Sectoral Climate Change Impacts*, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2015, Hlm. 165.

¹¹⁴ Masukan delegasi Indonesia mengenai koordinasi dan kolaborasi pada bagian langkah-langkah Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut dalam Textual proposals Compilation submitted by delegations for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference, Hlm. 133-134.

¹¹⁵ Pasal 165 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UNCLOS 1982.

¹¹⁶ Masukan delegasi Indonesia mengenai rekomendasi negara-negara pantai pada Proposal bagian langkah-langkah Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut melalui pendekatan holistic dan lintas sektor dalam Textual proposals Compilation submitted by delegations for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference, Hlm. 154.

UNCLOS tidak mengatur mengenai keterlibatan negara pantai dalam konsultasi Usulan (*Proposal*) terkait pembentukan Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah, termasuk Kawasan Lindung Laut, karena pengaturan mengenai konsultasi hanya berkaitan mengenai penelitian ilmiah kelautan terlebih lagi hanya untuk penelitian pada wilayah di dalam yurisdiksi nasional. Akan tetapi, ketentuan konsultasi mengenai penelitian ilmiah kelautan dalam UNCLOS dapat dijadikan dasar untuk pengaturan baru mengenai Usulan (*Proposal*) terkait pembentukan Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut dengan konsultasi dari negara-negara pantai.

Masukan keempat delegasi Indonesia adalah penambahan ayat baru dalam pasal mengenai pengambilan keputusan tentang hal-hal Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut. Delegasi Indonesia memberikan masukan bahwa keputusan Konferensi para pihak harus diambil melalui konsensus.¹¹⁷ Delegasi Indonesia menambahkan ketentuan ini sebagai pengaturan umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 155 ayat (3) UNCLOS, agar juga dimasukkan dalam draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ.

Masukan kelima dan terakhir oleh delegasi Indonesia adalah penerapan langkah-langkah Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut. Masukan delegasi Indonesia yaitu, *States Parties shall ensure compliance by vessels flying their flags and enforcement of the measures adopted in conformity with this Part.*¹¹⁸

Masukan ini juga terkait dengan penyesuaian dengan ketentuan yang ada pada UNCLOS agar dimasukkan pula dalam draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ, yaitu:

*“States shall ensure compliance by vessels flying their flag or of their registry with applicable international rules and standards, established through the competent international organization or general diplomatic conference....”*¹¹⁹

Ketentuan ini turut diperhatikan demi pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran lingkungan laut dari kapal berbendera dari negara-negara pihak yang melakukan kegiatan dengan Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah.

3. Penilaian Dampak Lingkungan

Pada bagian Penilaian Dampak Lingkungan, draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ memberikan beberapa alternatif ketentuan yang akan diatur dalam melakukan penilaian resiko atas rencana kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional. Ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan berdasarkan konsensus para delegasi negara-negara pihak dalam Konferensi Antar Pemerintah ini, akan menentukan ketentuan hukum baru dalam melakukan Penilaian Dampak Lingkungan sesuai dari tujuan umum perjanjian hukum internasional BBNJ. Tujuan umum tersebut adalah untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.¹²⁰

UNCLOS belum mengatur mengenai Penilaian Dampak Lingkungan untuk kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional. Ketentuan

¹¹⁷ Masukan delegasi Indonesia mengenai pengambilan keputusan pada bagian langkah-langkah Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung dalam *Ibid*, Hlm. 186.

¹¹⁸ Masukan delegasi Indonesia mengenai penerapan perjanjian pada bagian langkah-langkah Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung dalam *Ibid*, Hlm. 197.

¹¹⁹ Pasal 217 UNCLOS 1982.

¹²⁰ Pasal 2 draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ dalam Dokumen Majelis Umum PBB Nomor A/Conf.232/2020/3 tanggal 18 November 2019.

Penilaian Lingkungan (*Environmental Assessment*) dalam UNCLOS hanya untuk mengamati, mengukur, mengevaluasi dan menganalisis, dengan metode ilmiah yang diakui terhadap risiko atau efek pencemaran lingkungan laut.¹²¹

Penilaian Lingkungan (*Environmental Assessment*) dalam UNCLOS walaupun juga berkaitan dengan perlindungan lingkungan maritim, akan tetapi ruang lingkupnya hanya terbatas di dalam yurisdiksi nasional suatu negara. Hal ini dijelaskan dalam UNCLOS yang menyebutkan:

*“States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.”*¹²²

Perlu dicermati kata *sovereign right* atau hak berdaulat dalam pasal di atas, hanya berlaku pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.¹²³

Perlu dicermati lebih lanjut ketentuan hak berdaulat yang ada dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Pada Zona Ekonomi Eksklusif tunduk pada rezim hukum khusus karena berlaku 2 hak yaitu hak dan yurisdiksi negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di dalamnya serta hak dan kebebasan negara lain untuk melakukan hak lintas damai.¹²⁴

Pada Landas Kontinen, negara pantai menjalankan hak berdaulat landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya.¹²⁵ Jika negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber daya alamnya, tidak ada siapa pun dapat melakukan kegiatan tersebut tanpa persetujuan tegas dari negara pantai.¹²⁶

Ketentuan Penilaian Lingkungan (*Environmental Assessment*) dalam UNCLOS juga memperjelas penjabaran di atas, yaitu:

*“States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollution to other States and their environment, and that pollution arising from incidents or activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the areas where they exercise sovereign rights....”*¹²⁷

Berdasarkan penjabaran penjelasan-penjelasan di atas maka sudah dipertegas bahwa ketentuan Penilaian Lingkungan (*Environmental Assessment*) dalam UNCLOS ruang lingkupnya hanya terbatas pada wilayah di dalam yurisdiksi nasional.

Hal utama yang penulis cermati dalam ketentuan alternatif yang dipilih sebagai masukan delegasi Indonesia pada bagian ini adalah:

1. Pembentukan *The Scientific and Technical Body* untuk berkonsultasi dan/atau berkoordinasi dengan instrumen dan kerangka hukum yang relevan yang ada dan badan global, regional, subregional dan sektoral yang relevan dengan mandat untuk mengatur kegiatan dengan dampak di wilayah di luar yurisdiksi nasional atau untuk melindungi lingkungan laut;¹²⁸

¹²¹ Pasal 204 ayat (1) UNCLOS 1982.

¹²² Pasal 193 *Ibid.*

¹²³ Pasal 73 dan Pasal 77 *Ibid.*

¹²⁴ Pasal 55 *Ibid.*

¹²⁵ Pasal 77 ayat (1) *Ibid.*

¹²⁶ Pasal 77 ayat (2) *Ibid.*

¹²⁷ Pasal 194 ayat (2) *Ibid.*

¹²⁸ Masukan delegasi Indonesia pada Penilaian Dampak Lingkungan (*Environmental Impact Assessment*) dalam Textual proposals Compilation submitted by delegations for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference, Hlm. 224.

2. Standar minimum global dan pedoman untuk pelaksanaan penilaian dampak lingkungan berdasarkan instrumen dan kerangka hukum yang relevan dan badan global, regional, subregional dan sektoral yang relevan harus dikembangkan oleh *The Scientific and Technical Body*.¹²⁹

The Scientific and Technical Body terdiri dari para ahli. Badan tersebut juga dapat menggunakan nasihat yang tepat dari lembaga dan keahlian lain, dan fungsi utamanya adalah memberikan saran ilmiah dan teknis kepada Konferensi para pihak.¹³⁰ Badan ini merupakan badan yang telah diusulkan untuk dibentuk sejak sesi pertama Komite Persiapan pembahasan draft teks perjanjian hukum internasional BBNJ.

Padamulanya, badan ini diusulkan untuk berperan dalam pembentukan Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut.¹³¹ Badan ini juga dibutuhkan untuk pengelolaan laut holistik yang memberikan pengelolaan laut terpadu dan pengelolaan berbasis ekosistem.¹³² Seiring dengan perkembangan pembahasan, pada Konferensi Antar Pemerintah *The Scientific and Technical Body* akhirnya diusulkan untuk Penilaian Dampak Lingkungan pada kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional.

4. Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan

Delegasi Indonesia memberikan masukan yang penting bagi keadilan seluruh negara-negara pihak UNCLOS untuk kerjasama Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan. Masukan delegasi Indonesia yang penulis cermati pada bagian ini terutama adalah keterlibatan Negara Kepulauan (*Archipelagic States*) dalam persyaratan khusus, pengawasan dan tinjauan dari kerjasama Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan.¹³³

Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan tidak hanya sebatas untuk negara kurang berkembang, negara berkembang yang terkurung daratan, negara yang secara geografis kurang beruntung, negara berkembang pulau kecil, negara afrika pesisir dan negara berkembang berpenghasilan menengah sebagaimana dirancang dalam Pasal 42 ayat (3) draft teks perjanjian hukum internasional tentang BBNJ. Negara Kepulauan juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bagian ini, karena Negara Kepulauan tentunya memiliki ciri-ciri dan kebutuhannya tersendiri, terlebih lagi Negara Kepulauan juga diakui dalam UNCLOS.

Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.¹³⁴ Fiji, Indonesia, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina adalah lima negara berdaulat yang memperoleh persetujuan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang diadakan di Teluk Montego, Jamaika

¹²⁹ *Ibid*, Hlm. 225.

¹³⁰ Alf Hakon Hoel, Capacity Building in Marine Science-Added Value of The BBNJ?, Center for Oceans Law and Policy: Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, Vol. 24, 2021, Hlm. 224.

¹³¹ Masukan G77 & delegasi Cina dalam Preparatory Committee Chair's non-paper on elements of a draft text of an international legally-binding instrument, Third Session, Hlm. 94.

¹³² *Scientific and Technical Body* dalam Supplement to Preparatory Committee Chair's non-paper on elements of a draft text of an international legally-binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction, Third Session, Hlm. 4

¹³³ Masukan delegasi Indonesia mengenai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) pada Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan dalam Textual proposals Compilation submitted by delegations for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference, Hlm. 300 dan Hlm. 324.

¹³⁴ Pasal 204 ayat (1) UNCLOS 1982.

pada 10 Desember 1982 dan memenuhi syarat sebagai Negara Kepulauan.¹³⁵ Bagi negara kepulauan seperti Indonesia keberadaan pulau-pulau kecil terluar merupakan salah satu kondisi geografis penting yang juga dapat mempengaruhi penetapan batas.¹³⁶ Berbagai masyarakat lokal yang tinggal di pulau-pulau terluar negara kepulauan juga memiliki kearifan dan kepentingan lokal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian hukum internasional BBNJ.

Antisipasi Indonesia dengan menetapkan pengaturan mengenai keanekaragaman hayati berdasarkan ketentuan hukum nasional sudah-sudah cukup komprehensif walaupun memang pengaturannya baru melingkupi pada keanekaragaman hayati di dalam wilayah yurisdiksi nasional. Akan tetapi, aturan-aturan yang telah ada dapat dipergunakan oleh Indonesia sebagai dasar pertimbangan untuk menjadi kepentingan nasional dalam tahap perundingan dan perumusan perjanjian hukum internasional BBNJ.

Keempat isu terkait Sumber Daya Genetik Kelautan termasuk pertanyaan tentang Pembagian Manfaat, Penilaian Dampak Lingkungan, Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut, dan Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan, harus dirundingkan dengan sangat baik oleh Indonesia karena keempat pembahasan utama ini yang akan menjadi pilar dalam menentukan keadilan bagi setiap negara baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional.

SIMPULAN

Pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional dibahas di tingkat Konferensi Antar Pemerintah (*intergovernmental conference*) yang diadakan oleh Majelis Umum PBB. Negara-negara anggota PBB akan memberikan masukan pada rancangan draft *agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction* pada Konferensi Antar Pemerintah tersebut.¹³⁷ Hal ini dilakukan untuk membuat instrumen mengikat hukum yang adil dan setara bagi negara-negara anggota untuk melakukan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut di masing-masing di wilayah luar yurisdiksi nasional, yaitu Laut Bebas dan Kawasan (*The Area*).

Perjanjian hukum internasional *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ) mewajibkan kerja sama untuk konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut pada wilayah di luar yurisdiksi nasional.¹³⁸ Kerja sama ini termasuk melalui penguatan dan peningkatan kerja sama dengan dan di antara instrumen hukum dan kerangka kerja yang relevan serta badan-badan global, regional, subregional dan sektoral serta anggota-anggota yang terkait dalam pencapaian tujuan rancangan perjanjian hukum internasional BBNJ.¹³⁹

¹³⁵ Harry Purwanto dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Legal Instruments of The Republic of Indonesia in Border Management Using The Perspective of Archipelagic State*, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, 2016, Hlm. 52.

¹³⁶ *Ibid.* Hlm. 53.

¹³⁷ United Nations General Assembly Resolution No. A/Res/75/239.

¹³⁸ *Ibid*

¹³⁹ Dokumen Majelis Umum PBB Nomor A/Conf.232/2020/3 tanggal 18 November 2019 pada Sesi Keempat Konferensi Antarpemerintah tentang instrumen internasional yang mengikat secara hukum di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional. Hal. 2

Kerjasama internasional dibutuhkan agar setiap negara anggota PBB dapat andil berpartisipasi efektif dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan keanekaragaman hayati pada wilayah di luar yurisdiksi nasional. Kerjasama ini tentu harus sesuai dengan ketentuan pada UNCLOS 1982 dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara berkembang.¹⁴⁰ Sehingga dengan partisipasi tersebut dibutuhkan kerjasama internasional agar pemanfaatannya bisa dilakukan dengan maksimal.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional harus dilakukan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan.¹⁴¹ Upaya untuk menguasai keanekaragaman hayati laut merupakan perjuangan atas tatanan dunia dan ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional.

Isu mengenai Sumber Daya Genetik Kelautan termasuk pertanyaan tentang Pembagian Manfaat, Penilaian Dampak Lingkungan, Perangkat Pengelolaan Berbasis Wilayah termasuk Kawasan Lindung Laut, dan Peningkatan Kapasitas dan Transfer Teknologi Kelautan menjadi pembahasan utama dalam perundingan perjanjian hukum internasional BBNJ.¹⁴² Keempat isu ini menjadi dasar bagi negara-negara anggota PBB agar memberikan masukan dan melakukan perundingan mengenai kepentingan nasionalnya agar pemanfaatannya dilakukan bagi seluruh umat manusia.

Indonesia turut andil memberikan masukan pada perjanjian hukum internasional BBNJ yang dikompilasikan ke dalam *Textual proposals Compilation submitted by delegations by 20 February 2020, for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference on an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction* untuk sesi keempat Konferensi Antar Pemerintah yang akan diadakan kelak pada tanggal 16 hingga 27 Agustus 2021.

Masukan Indonesia dalam *Textual proposals Compilation submitted by delegations by 20 February 2020, for consideration at the fourth session of the Intergovernmental conference on an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction* tidak hanya untuk kepentingan nasionalnya sebagai Negara Kepulauan tapi juga untuk kepentingan bersama negara-negara pihak UNCLOS agar pelaksanaan perjanjian hukum internasional BBNJ dapat terjalin bersama secara baik.¹⁴³

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Atik Retnowati, Rugayah Joeni S. Rahajoe, dan Deby Arifiani, (2019), *Status Keanekaragaman Hayati Indonesia: Kekayaan Jenis Tumbuhan dan Jamur Indonesia*, LIPI Press, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI): Pusat Penelitian Biologi, Jakarta.

Fletcher, W.J. (2020), *A review of the application of the FAO ecosystem approach to fisheries*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Pasal 140, UNCLOS 1982.

¹⁴² Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, iucn.org <https://www.iucn.org/theme/environmental-law/our-work/oceans-and-coasts/marine-biodiversity-areas-beyond-national-jurisdiction-bbnj> diakses pada tanggal 14 Juli 2021

¹⁴³ Dokumen Majelis Umum PBB Nomor A/Conf.232/2020/3 tentang instrumen internasional yang mengikat secara hukum di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional.

(EAF) management within the areas beyond national jurisdiction (ABNJ), Food and Agriculture Organization, Rome.

Hadi S. Alikodra, (2010), *Teknik Pengelolaan Satwa Liar dalam Rangka Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, (2001), *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Torsten Thiele, et.al., (2019), *A Benefit Sharing Mechanism Appropriate for The Common Heritage of Mankind: Workshop Summary*, Umweltbundesamt, Jerman.

Jurnal dan Karya Ilmiah:

A.B.M. Vadrot, A. Langlet, dan I. Tessnow-von Wysocki (2021), *Who Owns Marine Biodiversity? Contesting the World Order Through The Common Heritage of Humankind Principle*, Environmental Politics.

Alf Hakon Hoel, (2021), *Capacity Building in Marine Science-Added Value of The BBNJ?*, Center for Oceans Law and Policy: Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction, Vol. 24.

Alvian Febry Anggana, (2019), S. Andy Cahyono, dan C. Yudi Lastiantoro, *Keanekaragaman Hayati di Lahan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri Dan Implikasi Kebijakannya: Kasus Desa Wonoasri*, Jurnal Ilmu Lingkungan Vol. 17 Issue 2, Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana UNDIP.

Ardiyanto W Nugroho, (2017), *Review: Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Tanaman Obat Dalam Hutan Di Indonesia Dengan Teknologi Farmasi: Potensi Dan Tantangan*, Jurnal Ilmu dan Kesehatan Vol. 1 No. 7.

David Maharya Ardyantara, (2019), *Harmonisasi UU Kelautan untuk Menjaga Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut di Indonesia Menghadapi Kebijakan PBB tentang Area Beyond National Jurisdiction*, Seminar Nasional Politik dan Hubungan Internasional Vol. 1 No. 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim.

David Leary, (2019), *Agreeing to Disagree on What We Have or Have Not Agreed on: The Current State of Play of The BBNJ Negotiations on The Status of Marine Genetic Resources in Areas Beyond National Jurisdiction*. Marine Policy 99.

Ekaterina Popova et. al., (2019), *Ecological Connectivity between the Areas Beyond National Jurisdiction and Coastal Waters: Safeguarding interest of coastal communities in developing countries*, Marine Policy Vol. 104, Juni 2019.

Elizabeth M. De Santo (2018), *Implementation Challenges*, Marine Policy, Vol. 97.

Enggang Suci Ariani, Syamswisna, dan Titin, (2019), *Kelayakan Media Poster Lipat Sub Materi Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, Journal of Biology Learning, Vol. 1 No. 2.

Fran Humphries, Muriel Rabone dan Marcel Jaspar, (2021), *Traceability Approaches for Marine Genetic Resources Under the Proposed Ocean (BBNJ) Treaty*, Frontiers in Marine Science: Policy and Practice Reviews.

Gulardi Nurbintoro dan Haryo Budi Nugroho, (2016), *Biodiversity Beyond National Jurisdiction: Current Debate and Indonesia's Interest*, Indonesia Law Review.

- Harriet Harden-Davies dan Paul Snelgrove (2020), *Science Collaboration for Capacity Building: Advancing Technology Transfer Through a Treaty for Biodiversity Beyond National Jurisdiction*, *Frontiers in Marine Science: Policy and Practice Reviews*.
- Harry Purwanto dan Dewa Gede Sudika Mangku, (2016), *Legal Instruments of The Republic of Indonesia in Border Management Using The Perspective of Archipelagic State*, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11.
- Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastara, et. al., (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Laut Dalam Ditinjau Dari Perspektif Hukum Laut Internasional*, *Jurnal Kertha Negara, Fakultas Hukum Udayana*, Vol 06, No. 4.
- Kate Davis dan Alex Borisenko (2017), *Introduction to Access and Benefit-Sharing and The Nagoya Protocol: What DNA Barcoding Researchers Need to Know*, Pensoft Publishers, Bulgaria.
- Kerry Ten Kate and Sarah A. Laird, (2020), *The Commercial use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit-Sharing*, Routledge Library Edition: Ecology, New York.
- Lenny S. Syafei, (2017), *Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Air Tawar*, *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* Vol. 11 No. 1.
- Long, R., dan Rodriguez Chaves, M., (2015), *Anatomy of a new international instrument for marine biodiversity beyond national jurisdiction: first impressions of the preparatory process*, *Environmental Liability Law Policy Practice* 6.
- Mahipal, (2008), *Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati* (Jurnal Cendekia Ihya Volume 1 Nomor 1).
- Neil Craik, (2019), *The duty to cooperate in the customary law of environmental impact assessment*, *International & Comparative Law Quarterly*, Cambridge University Press.
- P.A. Harrison, I.P. Holman, dan P.M. Berry, (2015), *Assesing Cross-Sectoral Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation: an Introduction to The CLIMSAVE Project*, Springer Science + Business Media Dordrecht.
- Robert Blasiak et. al. (2018), *Corporate Control and Global Governance of Marine Genetic Resources*, *Science Advances*, Vol. 4 No. 6.
- Tupan, (2016), *Analisis Trend Perkembangan Publikasi Internasional Penelitian Bidang Keanekaragaman Hayati di Indonesia*, Visipustaka Vol. 18 No. 2.
- Wright, G., Rochette, J., Gjerde, K., dan Seeger, I. (2018), *The Long and Winding Road: Negotiating a Treaty for the Conservation and sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas Beyond National Jurisdiction*. Institut Du Developpement Durable et Des Relations Internationales (IDDRI) Studies No. 08/18.

Peraturan Perundang-undangan Nasional:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412).

Peraturan Perundang-undangan Internasional:

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity. (2010).

Rio Declaration on Environment and Development (1992).

United Nations Convention on The Law of The Sea (1982).

United Nations Convention on Biological Diversity (1992).

Dokumen Internasional:

Dokumen Majelis Umum PBB Nomor A/Conf.232/2020/3 tanggal 18 November 2019 pada Sesi Keempat Konferensi Antarpemerintah tentang instrumen internasional yang mengikat secara hukum di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional.

Lydia Slobodian dan David O' Connor, *Recommendations for The Intergovernmental Conference: First Session of The Intergovernmental Conference on An International Legally Binding Instrument Under The United Nations Convention on The Law of The Sea Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction*, New York, September 04-17, 2018. International Union for Conservation of Nature, 2018.

United Nations General Assembly Resolution No. A/Res/59/24 (2005).

United Nation General Assembly Resolution No. A/Res/69/292 (2015).

United Nation General Assembly Resolution No. A/Res/72/249 (2018).

United Nations General Assembly Resolution No. A/Res/75/239 (2021).

Website:

CLIMSAVE Integrated Assesment Platform <https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/tools/climsave-integrated-assessment-ia-platform> diakses pada tanggal 29 Juni 2021.

Definisi Kawasan Lindung Laut (*Marine Protected Areas*) dalam What is a Marine Protected Area (MPA)?, Coral Triangle Center <https://www.coraltrianglecenter.org/what-is-a-marine-protected-area/> diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

Definisi Kawasan Lindung Laut (*Marine Protected Areas*) dalam IUCN Document on

Measures Such as ABMT, including MPA. https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/area_based_management_tools.pdf diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

Kerry A.N. Honniball, Compilations of Textual Proposals for Consideration at Fourth Session of IGC on BBNJ Agreement, De Maribus, 18/04/2020. <https://demaribus.net/2020/04/18/compilations-of-textual-proposals-for-consideration-at-fourth-session-of-igc-on-bbnj-agreement/> diakses pada tanggal 28 Juni 2021

Laporan Komite Persiapan yang dibentuk oleh United Nations General Assembly Resolution No. 69/292 tentang Development of an international legally binding instrument under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/AC.287/2017/PC.4/2 diakses pada tanggal 23 Juni 2021.

Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction <https://www.iucn.org/theme/environmental-law/our-work/oceans-and-coasts/marine-biodiversity-areas-beyond-national-jurisdiction-bbnj> diakses pada tanggal 14 Juli 2021.

Perangkat pengelolaan berbasis wilayah (*area-based management tools*) didefinisikan sebagai peraturan aktivitas manusia di wilayah tertentu untuk mencapai konservasi atau tujuan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dalam International Union for Conservation of Nature (IUCN) Document on Measures Such as Area-Based Management Tools, including Marine Protected Areas. https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/area_based_management_tools.pdf diakses pada tanggal 25 Juni 2021

Robin Warner, An International Instrument on Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in Marine Areas beyond National Jurisdiction: Exploring Different Elements to Consider, https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/paper_viii__options_for_environmental_impact_assessment_elements.pdf diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

The Mining Code <https://www.isa.org.jm/mining-code> diakses pada tanggal 14 Juli 2021.

United Nations: Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction <https://www.un.org/bbnj/> diakses pada tanggal 14 Juli 2021.